

KEDUA

: Izin operasional penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **23 Januari 2017 s/d 23 Januari 2021**.

KETIGA

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sesuai Standart Nasional Pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 23 Januari 2017

Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



TUSIQO NURBAKIN, S.Pd, M.P
19630403 198703 1 016



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 KodePos 56117
Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 074 / 230

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN (LKP) KOTA MAGELANG
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG,

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari Nama : Drs. PURWONO selaku pemilik / penyelenggara LKP REAL ENGLISH, nomor 017/RL.E/IX/2016, tanggal 26 September 2016, beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan tim verifikasi dari Bidang Pendidikan Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Magelang Kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan kursus;
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
7. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Magelang

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin Kursus dan Pelatihan kepada :
: LKP REAL ENGLISH
: Nama Lembaga : Bimbingan Belajar
: Jenis Pendidikan : Bahasa
: Rumpun Pendidikan : Jl. Ahmad Yani No. 156 A
: Alamat : Kedungsari
: Kelurahan : Magelang Utara
: Kecamatan : Magelang
: Kota : Barruni Wicaksono
: Pemimpin/Penanggungjawab